



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

Alamat : Jalan Raya Tomohon 61, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon 95439
Email : bawaslutomohon@gmail.com, Laman : www.tomohon.bawaslu.go.id

Nomor : 233 /PM.00/K.SA-15/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Tomohon, 16 September 2024

Kepada Yth.

KPU KOTA TOMOHON

di-

TOMOHON,-

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Tomohon, serta berdasarkan ketentuan Perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, salah satu tugas dan wewenang KPU Kab/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan adalah membentuk badan *ADHOC* PPK, PPS dan KPPS, dengan tugas dan kewajiban pembentukan KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kab/Kota, maka Bawaslu Kota Tomohon Menyampaikan Beberapa hal sebagai berikut :

1. Memastikan dalam pembentukan KPPS, PPS melaksanakan :
 - a. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS
 - Mengumumkan pendaftaran paling lama 5 (lima) hari
 - Mengumumkan pendaftaran pada tempat public yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan saran media informasi
 - b. Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS
 - PPS melakukan penenerimaan pendaftaran calon anggota KPPS sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman berakhir
 - PPS Menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS secara fisik dan membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS
 - c. Penelitian administrasi calon anggota KPPS
 - Melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS sejak penerimaan pendaftaran dilakukan sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari setelah tahapan pendaftaran berakhir
 - Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS
 - Memastikan calon anggota KPPS bukan merupakan anggota partai politik atau sebagai pemberi dukungan pada calon perseorangan pada pemilu atau pemilihan
 - d. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS
 - Mengumumkan hasil penelitian administrasi selama paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya tahapan penelitian administrasi

- mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tempat public yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi
 - e. Membuka tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS
 - Menerima masukan dan tanggapan masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari berikutnya
 - Mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi
 - Mengumumkan tahapan masukan dan tanggapan masyarakat pada tempat public yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media
 - f. Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS
 - Menetapkan 7 (tujuh) calon anggota KPPS pada peringkat teratas sebagai anggota KPPS
 - Menetapkan paling banyak 7 (tujuh) calon anggota KPPS pada peringkat selanjutnya sebagai calon pengganti anggota KPPS
 - Menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kab/Kota melalui media daring paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa pembentukan KPPS berakhir untuk diumumkan oleh KPU Kab/Kota
 - mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi selama paling lama 3 (tiga) Hari setelah tahapan masukan dan tanggapan masyarakat berakhir dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana diatur
 - mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
 - g. Penetapan calon anggota KPPS
 - menetapkan anggota KPPS serta calon pengganti anggota KPPS berdasarkan berita acara hasil seleksi calon anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir dengan menggunakan format keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota
2. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota KPPS
 3. Dalam pembentukan KPPS, mempertimbangkan komposisi yang berasal dari

tokoh masyarakat, masyarakat umum dan pelajar atau mahasiswa, keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika

4. Melaksanakan pembentukan KPPS sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2022 serta berdasarkan petunjuk teknis pembentukan badan Adhoc
5. Melaksanakan pembentukan KPPS sesuai dengan Jadwal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan Ketentuan diatas, dihimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk dapat memastikan hal-hal yang telah disampaikan kepada jajaran PPK/PPS, untuk ditindaklanjuti dan diperhatikan

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
STENLY KOWAAS

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulut (sebagai Laporan)
2. Arsip